



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

LILYANA SURAT DATON,

Lahir di Malaysia, tanggal 16 Mei 2000,
Agama Katolik, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Pelajar,
bertempat tinggal di Watowiti, RT 001 /
RW 001, Kecamatan Ile Mandiri,
selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Lrt tanggal 15 September 2020, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lilyana Surat Daton berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.328/IST/III2008;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama lengkap pemohon;
3. Bahwa melalui permohonan ini pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dari **Lilyana Surat Daton** menjadi **Lilis Benediktus**;
4. Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama lengkap pemohon;

Halaman 1 dari 9. Penetapan No 22/Pdt.P/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan tersebut patut dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perbaikan Nama Pemohon dalam akta kelahiran nomor 1.328/IST/III/2008 dari **Lilyana Surat Daton** menjadi **Lilis Benediktus** sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) helai salisan penetapan ini kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat perbaikan nama pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5306045403020001 atas nama Lilyana Surat Daton, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5306042402080061 atas nama kepala keluarga Benediktus Regi Daton, tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1.328/IST/III/2008 atas nama Lilyana Surat Daton, tertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama Lilis Benediktus, tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Larantuka, diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 tersebut di atas disertai fotokopinya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dibawah janji menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Yosefina Nogo Kewure:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait dengan Permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran yang disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya adalah Lilyana Surat Daton sedangkan dalam ijazahnya Lilis Benediktus;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan oleh pihak sekolah yang melakukan pencatatan umum sewaktu pendataan nama siswa;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus surat-surat untuk kepentingan pemohon dalam melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan;
- Bahwa kesulitannya jika Pemohon tidak mengganti atau merubah namanya tersebut akan mempersulit anaknya ketika mengurus surat-surat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon yang saat ini berdasarkan akta kelahiran No. 1.328/IST/III/2008 memiliki nama lengkap "Lilyana Surat Daton" yang kemudian oleh Pemohon dimohonkan untuk dirubah menjadi "Lilis Benediktus";

Halaman 3 dari 9. Penetapan No 22/Pdt.P/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P1, dan P2, Pemohon bertempat atau berdomisili di Tiwatobi, RT/RW 001/001, Kel/Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon yakni mengenai perubahan nama dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu apakah benar Pemohon itu sendiri mengenai identitasnya sudah dicatatatkan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, adapun yang dimaksud Peristiwa Penting mengacu kepada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 9. Penetapan No 22/Pdt.P/2020/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonannya, Pemohon meminta untuk merubah nama yang tertera dalam akta kelahirannya, oleh karena itu perlu dicari tahu apakah benar Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang sah, atau kelahirannya sudah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh alat bukti P1, P2 dan P3, ternyata Pemohon telah lahir bertempat di Sabah pada tanggal 16 Mei 2000, namun kemudian oleh karena hal tertentu pencatatan tersebut tidak langsung dilaporkan sehingga terhadap kelahiran Pemohon baru dicatatkan pada 14 Februari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 1.328/IST/III/2008 (bukti P3) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut perlu diketahui bahwa pelaporan kelahiran daripada Pemohon telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya, sehingga apabila mengacu kepada Pasal 32 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka kelahiran tersebut baru dapat dicatatkan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa Hakim mencermati alat bukti P3 telah jelas akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan kemudian aktanya dikeluarkan dengan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memeriksa dalil pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa satu-persatu petitum yang disampaikan oleh pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, mengenai **Petitum Kesatu** permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonannya, baru dapat dibuktikan setelah petitum lain terbukti dan dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dibuktikan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua** pada pokoknya Pemohon memohon untuk “Menyatakan perbaikan Nama Pemohon dalam akta kelahiran nomor 1.328/IST/III/2008 dari **Lilyana Surat Daton** menjadi **Lilis Benediktus** sah menurut hukum”;



Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum tersebut maka perlu dilihat kembali mengenai ketentuan perubahan nama pada sebuah dokumen kependudukan yang dalam hal ini adalah akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006, mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, mengenai Perubahan Nama juga diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan baik berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta peraturan pelaksanaannya, tidak diatur mengenai alasan perubahan nama yang dibenarkan oleh hukum, sehingga mengenai alasan perubahan nama tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa mencermati kembali surat Permohonan dari Pemohon pada poin 4 yang menyatakan *"Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama lengkap pemohon"* yang menjadi alasan diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati kembali alasan tersebut maka tentu saja akan menimbulkan pertanyaan mengenai sebab-akibat apa sebenarnya yang akan dihadapi oleh Pemohon sehingga sampai harus menyampaikan perubahan namanya, yang sejatinya telah ia gunakan setidaknya sejak ia lahir pada tahun 2000 lalu;

Menimbang, bahwa Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 189 Rbg Jo. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya mewajibkan hakim untuk melengkapi pertimbangan hukum yang mungkin luput disampaikan para pihak, serta kewajiban hakim menggali dan memahami nilai-nilai dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim dalam perkara ini kemudian merasa wajib untuk menelisik lebih dalam mengenai ihwal atau musabab apa yang sebenarnya menjadi alasan pemohon mengajukan Permohonan ini, yang ternyata setelah Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan sebagaimana tertera dalam bukti P1 sampai P4 serta dijelaskan kembali oleh Saksi Yosefina ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya yakni "Lilyana Surat Daton" dengan Ijazah Pemohon yakni "Lilis Benediktus";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosefina bahwa dalam hal terjadi perbedaan nama antara Akta Kelahiran dengan ijazah sekolah seorang anak, maka akan menimbulkan suatu kesulitan di masa yang akan datang seperti sulitnya pengurusan syarat administrasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa hakim dengan memahami kejadian tersebut melihat kembali Pasal 22C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan";*

Menimbang, selain itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia seyogyanya telah berjanji kepada Warga Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana Hakim dalam permohonan hanya melihat seorang warga negara yang sedang berjuang untuk dapat mengembangkan potensi pengetahuan dirinya, yang bukanlah suatu hal yang tidak benar, bahkan harus didukung oleh negara;

Menimbang, dari pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan **Petitum Kedua** Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga** yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) helai salisan penetapan ini kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yakni di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama pemohon dikabulkan dan menurut Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Penduduk atau dalam hal ini adalah Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.764/Terlambat/IX/2012 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena Petimbangan di atas maka mengenai **Petitum Ketiga** permohonan, senyatanya dapat juga dikabulkan;

Menimbang, mengenai **Petitum Keempat** permohonan, oleh karena sifatnya yang merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Petitum Kedua, Ketiga dan Keempat permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitum Pertama permohonan ini, dinyatakan dikabulkan;

Mengingat akan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan perubahan nama Pemohon, semula sesuai Akta Lahir No. 1.328/IST/III/2008, semula bernama "**Lilyana Surat Daton**" menjadi "**Lilis Benediktus**";

Halaman 8 dari 9. Penetapan No 22/Pdt.P/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pergantian Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk mencatat tentang pergantian nama pada Akta Kelahiran Nomor 1.328/IST/III/2008, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00-(seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh **Bagus Sujatmiko, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yandrif Dance Mauboy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h :	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);